

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG
GADAI DALAM SISTEM SEWA MENYEWA DI NOL KM SOUND
SYSTEM YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

DIAJUKAN OLEH:

**FAKHRUL KHOLIFI
NIM. 10380004**

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGITS, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkembangan zaman menciptakan beragam pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat kini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk kegiatan acara-acara atau *event*. Dalam *event* tersebut dibutuhkan beragam alat *sound system* untuk menunjang *event* tersebut agar berjalan lancar. Namun tidak semua orang bisa mempunyai alat dan keperluan acara dikarenakan perawatan dan biaya pembelian yang tinggi. Hingga kemudian memunculkan bisnis sewa-menyewa alat *sound system* untuk keperluan acara. Salah satu usaha yang menyediakan alat *sound system* adalah Nol KM Sound System.

Nol KM Sound System menyediakan alat dan perlengkapan acara melalui modal pribadi dan barang-barang yang digadaikan kepada Nol KM Sound System. Namun dalam prakteknya barang pegadaian yang disewakan kepada penyewa tidak diberitahukan status barang tersebut kepada penyewa, apakah barang tersebut milik pihak Nol KM atau pihak yang lain. Hal ini menimbulkan beberapa masalah mengenai akad, objek dan pemanfaatan barang gadai yang disewakan oleh pihak Nol KM Sound System dari segi hukum Islam. Karena pada dasarnya barang pegadaian tidak boleh dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak penggadai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Sementara jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan objek utamanya adalah data yang di dapati dari Nol KM Sound System. Dalam rangka mencari validitas data yang komperehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi dan wawancara kepada pemilik, pelanggan, dan karyawan Nol KM Sound System. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada. Hasil penelitian ini adalah dalam perjanjian sewa menyewa sudah sesuai dengan hukum Islam. Termasuk ketika ada kendala barang pegadaian yang disewa, pihak Nol KM juga telah melakukan akad dengan pemilik barang gadaian.

Kata kunci: sewa-menyewa, *ijārah*, gadai.

MOTTO

SILAHKAN AMBIL APAPUN DARIKU, TAPI JANGAN SEMANGATKU!

KARENA HANYA ITU BEKAL YANG AKU PUNYA AGAR TETAP

HIDUP UNTUK TERUS BERKARYA.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah Sujudku pada Allah Subhanahu Wata'ala, sebuah Noktah dari sepenggal perjalananku, ku persembahkan khusus untuk:

- Ayahku Imam Syafi'i dan Ibuku Suhartini yang telah memberikan berlimpah kasih sayang seutuhnya sampai saat ini.
- Alamamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, khususnya teruntuk jurusanku Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Adik-adikku tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan do'a tanpa henti untukku.
- Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah seperjuangan yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.
- Saudara- saudaraku khususnya para personil Mr. Tani Reggae, Appiss, Ajro, Zoel, Gandem, Cacink, Fahmi, Paulus, Shofa, Monce, Mbah Iqbal, Lia, Dancik, Bitink, Kuplek, Said, Yana, serta sahabat-sahabat seperjuanganku, Ring Woloe, Loebis, dan yang lainnya, telah banyak memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, telah menjadi patner dalam proses hidupku selama di Yogyakarta baik senang maupun susah.

- Teman-teman Koboy MU Terakhir, Hilman, Angga, Fatur, Hendra, Abid, semoga skripsiku ini menjadi semangat perjuangan terakhir kalian dalam menuntaskan studi di kampus ini. “Jangan mau kalah sama nyerah!”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987**

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ġim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Śin	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	‘addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَارِبًا ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : جاهليّة ditulis *jāhilyyah*

فروض ditulis *furūd*

تنسى ditulis *tansā*

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلَ ditulis *qaul*

G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf/diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

I. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidin*

K. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM SISTEM SEWA-MENYEWA DI NOL KM SOUND SYSTEM YOGYAKARTA”**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Yudian Wahyudi selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus M. Najib selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalat dan ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moriil sejak semester awal hingga akhir, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat penulis susun.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Moch Sodik, Ibu Lusiana, dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Pihak Nol KM Sound System yang telah mempermudah penyusun memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Abi Imam Syafi'i dan Umi Suhartini, serta saudara-saudaraku , Muhammad Adib, Faris Zuhairi, Sabila Karimah, Fahmi Amrullah yang selalu memberikan dukungan, do'a, kasih sayang, serta semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Terlebih untuk Umi, *ku tuntaskan skripsi ini untukmu, mi.*
9. Sahabat terbaik, Keluarga Besar Mr. TANI band, M. Hafidzh, M. Azro'i, M. Zulkarnain Pratama, M. Taufiq shidiq, Imam sulistyo nugroho, Paulus Nesvara, M. Iqbal Umar, M. Fahmi al fuqoha, M. Hamidulillah, Diyana dancik, A. Said rois, M. Mabzur, Shofa zet, Syarif Hidayatullah, Eiqbal

nasrulloh, Dhanang bayu aji, Ikhwan m. ahmad, Badruzzaman, Novantoro, Berlian Joseph, Arif Mustofa, dan banyak lagi yang tidak bisa sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk proses hidup selama ini. *Suatu kebanggan untukku, bisa berproses bersama kalian.*

10. Sahabat kerja kerasku menyusun skripsi Ahmad Maghfur dan Fezy Bazarghand, terima kasih atas waktu, tenaga, dan kerja samanya.
11. Teman-teman music seperjuangan, Ring Woloe, Loebis, Procie Omah Rekam, Nesvara Rekam, yang selalu memberikan support, terimakasih teman-teman Muamalat 2010 yang lebih dulu menyelesaikan studinya, dan tetap memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk Sahabat-sahabat kecil saya, Feri Adianto, Ahmad Fendi Yusuf, teman-teman BLD Solid, Oloe Sowoe gank, dan banyak lagi, terima kasih untuk semuanya.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 22 Juli 2017

Penulis,

Fakhrul Kholifi
NIM. 10380004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	14

G. Sistematika Pembahasan	16
---------------------------------	----

BAB II AKAD SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad	18
B. Pengertian Ijarah	21
1. Rukun dan Syarat Ijarah.....	22
2. Macam-macam Ijarah.....	25
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	25
4. Berakhirnya Akad Ijarah	27
C. Wanprestasi	28
D. Resiko Lahirnya Perjanjian	29
E. Kedudukan dan Resiko Rusaknya Barang Gadai.....	32
F. Barang Gadai.....	33
G. Pemanfaatan Barang Gadai	36

BAB III PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA DI NOL KM SOUND SYSTEM

A. Gambaran Umum.....	38
1. Letak Geografis dan Sejarah Berdiri.....	38
2. Jenis Barang yang Disewakan di Nol KM Sound System	40
B. Struktur Organisasi	42
C. Pelaksanaan Kerja	43
D. Hak dan Kewajiban Karyawan.....	46
E. Sewa-Menyewa Sound System di Nol KM Sound System	47

F. Masalah dan Kendala tentang System Penyewaan	50
---	----

G. Wanprestasi Sewa-Menyewa dan Penyelesaian Sengketa.....	52
--	----

BAB IV ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PERLENGKAPAN SOUND SYSTEM DI NOL KM SOUND SYSTEM BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Dari Segi Pelaksanaan Akad	55
--	----

B. Analisis Dari Segi Objek dan Pemanfaatan	58
---	----

C. Analisis Dari Segi Penyelesaian Sengketa	62
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
---------------------	----

B. Saran.....	67
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Di dalam Agama Islam Ibadah dan Muamalat mempunyai arti yang berbeda. Ibadah adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan Muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.¹

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan muamalah erat hubungannya dengan transaksi. Ada berbagai macam bentuk transaksi yang rutin dilakukan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah transaksi sewa menyewa. Sewa-menyewa secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu perjanjian diantara dua pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Adapun sistem sewa-menyewa dalam al-Qur'an telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam al-Hadis. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya.

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 183.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut “*al-ijārah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.² Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhurul ulama’ berpendapat *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dalam syariat Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Agar tujuan dari kegiatan transaksi sewa menyewa tercapai maka prinsip dasar syariat tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bertransaksi. Karena transaksi sewa menyewa dalam Islam mempunyai prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (Lembaga dengan Konsumen).

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (*ijārah*) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah *ṣiḡah* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijāb*) dan penerimaan (*qabūl*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu’ajir*-pemilik asset), serta penyewa (*musta’jir*- pihak yang mengambil manfaat

² Chairuman Pasaribu dan Surawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 53.

dari penggunaan aset). Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.³

Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan *sound system* yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan, *event* atau acara-acara tertentu. Usaha persewaan *sound system* kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia ini.

Usaha persewaan *sound system* belakangan ini sangat dibutuhkan meski masyarakat ingin lebih dapat menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan *sound system*. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah rental *sound system*. Masyarakat boleh memilih *sound system* apa saja apa yang ingin mereka gunakan dengan hanya membayar sewa.

Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yaitu dengan ditanda-tangani surat perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah setuju untuk mengikatkan diri. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. ke-1 (Jakarta: Tazkia Instiute, 1999), hlm. 156.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasanya dalam menjalankan usaha rental sound system, lembaga biasanya mencari modal melalui modal pribadi, investor, atau melalui keduanya. Salah satu rental sound system yang menjadi objek penelitian ini adalah Nol Kilometer Sound System yang terletak di Jalan Bima Sakti No. 63 RT 26 RW 08, Sopen, Gondokusuman, Yogyakarta. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada rental sound system tersebut, maka pemilik rental harus menyediakan unit sound yang banyak.

Pihak Nol Kilometer *Sound System* tidak hanya bergerak pada bidang jasa rental *sound system* saja, akan tetapi juga jasa layanan *service sound system* dan barang elektronik serta lembaga pegadaian. Akan tetapi, ketika pihak ketiga melakukan penggadaian pada Nol Kilometer Sound System, maka pihak rental memanfaatkan *sound system* atau barang elektronik lainnya yang digadaikan itu sebagai alat yang akan disewakan kepada pihak yang menyewa alat tersebut atas ijin ataupun tidak ketika rental membutuhkan tambahan peralatan.

Nol Kilometer Sound System menyediakan *sound system* melalui modal pribadi dan dari pemilik *sound system* yang menggadaikan alatnya ke pihak pemilik rental. Dalam prakteknya di Nol KM Sound System, pihak penyewa tidak tau bagaimana status barang yang ia sewa. Penyewa kebanyakan tidak peduli barang tersebut barang pegadaian atau barang inventaris perusahaan. Yang dibutuhkan penyewa adalah alat tersebut bisa digunakan untuk mendukung kelancaran acara atau event. Sedangkan pihak penggadai, mereka menggadaikan barangnya tentu menginginkan barangnya aman dan tidak mengalami kerusakan.

Akan tetapi, dalam praktek sewa-menyewa *sound system* di Nol Kilometer, sewa-menyewa ini tidak selalu berjalan lancar. Beberapa konsumen meminta barang yang dari pihak Nol KM tidak menyediakan hingga akhirnya pihak Nol KM terpaksa harus memanfaatkan barang gadaian. Hal ini berlanjut saat barang gadaian tersebut disewa, ada konsumen yang menggelapkan barang tersebut atau mengalami kerusakan saat menyewa atau tertukar.

Dari latar belakang tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam tentang praktek sewa-menyewa yang terjadi pada rental *sound system* di Nol Kilometer Sound System serta terapan akad-akad dan pemanfaatan barang gadai sebagai obyek sewaan yang terjadi di dalamnya sudah sesuai dengan hukum Islam serta bagaimana penyelesaian wanprestasi pada Nol Kilometer Sound System tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dapat dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad, objek dan pemanfaatan barang gadai dalam sewa menyewa barang *sound system* di Nol Kilometer *Sound System*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa di rental Nol Kilometer *Sound System*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang akad, objek dan pemanfaatan barang dalam sewa-menyewa barang gadai di Nol Kilometer Sound System dan penyelesaian masalah ketika terjadi wanprestasi terhadap *sound system* gadai tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya praktek sewa-menyewa di Nol Kilometer Sound System agar sesuai dengan hukum Islam berdasarkan asas-asas dalam hukum Islam dan pembagian laba sewa menyewa.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan sumbangsih peneliti dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktek sewa-menyewa barang gadai, terutama di Nol Kilometer Sound System.
- b. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa supaya melaksanakan praktek sewa-menyewa sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai sewa-menyewa dalam tinjauan hukum Islam pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji mengenai sewa-menyewa

itu sendiri baik yang berbentuk buku, artikel, maupun laporan penelitian telah banyak disusun oleh ilmuwan muslim maupun tokoh-tokoh lainnya. yang menjelaskan tentang persoalan ini. Karena, sewa-menyewa atau dalam Islam disebut dengan *ijārah* merupakan salah satu bab dalam bermuamalah.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah*, tentang *al-ijārah* (sewa-menyewa). Menyewakan rumah untuk tempat tinggal dibolehkan. Baik rumah itu ditempati oleh pihak penyewa atau ia menempatkan orang lain dengan cara *Ijārah* (pinjam) atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan, atau membuat rapuh. Orang yang menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal yang memungkinkan rumah itu dapat ditempati (dihuni) menurut kebiasaan yang berlaku. Sedangkan apabila terjadi kerusakan, pihak penyewa tidak berkewajiban meminjamnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.⁴

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam *Hukum Perjanjian dalam Islam*, membicarakan masalah sewa-menyewa (*al-ijārah*), sewa-menyewa rumah yang dipergunakan untuk tempat tinggal untuk penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya selain itu pihak penyewa atau orang yang menempati mempunyai

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-7, (Bandung, al-Ma'arif, 1997), jilid xiii: 31.

kewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk dapat dihuni, sesuai dengan kebiasaan yang lazim di masyarakat.⁵

Dalam buku *Aneka Perjanjian*, R. Subekti mengkaji tentang sewa-menyewa. Kalau yang disewa itu sebuah rumah kediaman, maka penyewa diwajibkan memperlengkapi rumah itu dengan perabot secukupnya, jika tidak, ia dapat dipaksa untuk mengkosongkan rumah itu, kecuali jika ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewanya (pasal 1581).⁶

Setelah mengadakan telaah berbagai hasil-hasil penelitian terdahulu atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang sudah pernah ada yang membahas tentang masalah praktek sewa-menyewa (*ijārah*) baik sewa-menyewa tenaga manusia, bangunan dan kendaraan. Namun penelitian tentang praktek sewa-menyewa dengan menggunakan kendaraan dari hasil gadai belum banyak yang penulis dapatkan.

Berkaitan dengan telaah pustaka ini belum ada dari kalangan mahasiswa yang mengkaji tentang rental *sound system*. Oleh karenanya, peneliti mempunyai minat dan ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian tentang rental *sound system*.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa (*ijārah*), karena sudah menjadi keperluan manusia. Akad sewa-

⁵ Chairuman Pasaribu, dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 55-56.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1995). hlm. 43.

menyewa Sound System di rental Nol Kilometer Sound System bertujuan untuk memperjelas hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk saling bertanggungjawab dan memenuhi seluruh ketentuan yang ada sehingga diharapkan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Telah disebutkan pula dalam Al-Qur'an:⁷

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِ الصِّيدِ
وَأَنْتُمْ حَرَمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يَرِدُ

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pihak yang berakad harus memenuhi akad yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus jelas klausul yang terdapat di dalamnya agar semua pihak mengerti dan bertanggung jawab atas kewajiban yang tertera di dalamnya.

Dalam setiap perjanjian, terlebih dahulu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian yang akan dibuat atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal⁸

Ada beberapa rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi sehingga sewa-menyewa (*ijārah*) dianggap sah dilaksanakan. Di dalam *Kompilasi*

⁷ Al-Maaidah (5): 1.

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 339.

Hukum Ekonomi Syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam *ijārah* yaitu:

1. *Musta'jir*/pihak yang menyewa
2. *Mu'ajir*/pihak yang menyewaka
3. *Ma'jūr*/benda yang diijārahkan, dan
4. Akad⁹

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (*faskh*) menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah¹⁰:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)
4. Terpeenuhinya manfaat yang diakadkan
5. Adanya uzur¹¹

Secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 86-87.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 50.

¹¹ Baca: suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

Barang gadaian merupakan amanat yang ditanggung oleh pemberi pinjaman uang sebab ia menerima barang gadaian itu atas izin penggadai. Bila barang itu rusak, tetapi bukan karena kesalahan pemberi pinjaman, maka ia tidak berkewajiban menggantikannya. Adapun hutang ataupun pinjaman uang masih tetap menjadi tanggungjawab penggadai karena barang yang digadaikan itu sebagai jaminan atas pengembalian uang tersebut. Rusaknya barang tidak menggugurkan utang.¹³ Apabila barang rusak akibat kesalahan pemberi pinjaman, misalnya digunakan untuk suatu keperluan tanpa seizing penggadai, maka ia harus menggantinya. Apabila orang yang member pinjaman mengaku barang yang digadainya itu rusak dengan sendirinya bukan karena kesalahannya, maka pengakuannya itu dapat diterima apabila disertai dengan sumpah.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang rahin untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan murtahin. Uraianya adalah sebagai berikut:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 15-16.

¹³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Praktis*, hlm. 54.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn*. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai *riba*. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai, hukumnya haram sebab termasuk *riba*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang

gadai berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan pemberi gadai dan pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadai. Begitu pula KUH Perdata tidak memperkenankan pemberi gadai dan pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadai. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam bahwa hukum Islam mempunyai terobosan yang lebih maju dari KUH Perdata yaitu perihal barang jaminan berupa hewan ternak. Menurut Hukum Islam jika yang menjadi barang gadai adalah hewan ternak maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai itu. Pembolehan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa hewan itu memerlukan biaya pemeliharaan. Maka wajarlah jika pemegang gadai mendapat penggantian.

Dengan demikian, berkaitan atas judul skripsi ini, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan pelaksanaan sewa-menyewa (*ijārah*) peralatan *sound system* dengan memanfaatkan

barang gadai di Nol Kilometer Sound System kemudian menjelaskan bagaimana pelaksanaan tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya.

Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di Nol Kilometer Sound System.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan sewa-menyewa *Sound System* di Nol Kilometer Sound System kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kaidah fiqh yang berlaku.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Nol Kilometer Sound System.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, surat akad dan sumber pendukung lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya dapat saling bertatap muka dan mendengarkan suara.¹⁴ Dalam hal ini responden berasal dari pihak Nol Kilometer Sound System, penyewa dan pihak ketiga (nasabah).

b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh Nol KM.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 153.

6. Analisis

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, memulai dengan cara kejadian-kejadian konkret dalam praktek sewa-menyewa di Nol Kilometer Sound System yang menggunakan akad yang tidak jelas, yang di dalamnya tidak jelas bagaimana barang yang disewakan dan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan umum tentang sewa-menyewa menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, objek, macam-macam sewa-menyewa. Diuraikan pula macam-macam akad serta prinsip hukum Islam tentang sistem perjanjian dalam sewa-menyewa Sound System.

Bab ketiga, menjelaskan seputar sejarah berdirinya, struktur organisasi, perkembangan unit usaha di Nol Kilometer Sound System yang beralamat di Jalan Bima Sakti No. 63 RT 26 RW 08, Sapen,

Gondokusuman, Yogyakarta. Selanjutnya dijelaskan bagaimana sistem pelaksanaan sewa menyewa Sound System di Nol Kilometer Sound System, hak dan kewajiban berbagai pihak. Bab keempat, menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa Sound System di Nol Kilometer Sound System. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, di dalamnya meliputi analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan akadnya, serta terhadap analisa wanprestasi dan akibat hukumnya.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pendahuluan skripsi. Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka, terjemahan, biografi ulama, surat izin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pelaksanaan sewa-menyewa perlengkapan sound system di Nol KM Sound System setelah penyusun memaparkan dan meneliti pelaksanaan kerjasama tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa-menyewa perlengkapan sound System yang terjadi di Nol Km Sound System dilakukan kedua belah pihak yaitu pihak Nol KM sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa. Perjanjian sewa menyewa ini diawali dengan mengisi formulir akad sebagai bentuk pernyataan kerelaan keduanya. Besaran nilai sewa barang dan waktu pembayaran telah diketahui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak berikut dengan mekanisme pembayaran dan kelebihan jamnya (overtime) apabila terjadi keterlambatan.

Adanya manfaat yang didapatkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak penyewa dapat menggunakan perlengkapan sound system yang disewa sebagai layaknya alat yang bisa menunjang kegiatan atau event. Sedangkan pihak Nol KM Sound System mendapatkan manfaat dari biaya sewa yang dibebankan kepada penyewa.

2. Dalam tinjauan hukum Islam penggunaan atau pemanfaat barang gadai itu dilarang, karena barang gadaian tersebut merupakan titipan si

penggadai sebelum dapat melunasi hutangnya. Maka si penerima gadai tidak menggunakan barang yang digadaikan sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati. Akan tetapi dalam kasus sewa menyewa yang terjadi Nol KM Sound System, pihak Nol KM Sound System sebelum menyewakan barang gadaian, mereka meminta izin dari penggadai. Oleh karena itu, sistem sewa menyewa barang gadaian yang ada di Nol KM sah untuk dilakukan. Hal ini berdasar pada asas amanah dan asas adalah. Selain itu, dari segi objek barang, barang elektronik adalah barang tidak bergerak namun bisa diambil manfaatnya oleh pihak pegadaian. Menurut madzah Syafi'i, memanfaatkan barang gadaian boleh dilakukan oleh pihak gadaian tanpa atau dengan sepengetahuan si penggadai asalkan bertanggung jawab.

3. Dalam proses penyelesaian wanprestasi Nol KM Sound System dilakukan dengan cara kekeluargaan. Pertama-tama mereka akan melakukan musyawarah. Akan tetapi jika terjadi dengan musyawarah belum tercapai suatu kemufakatan, maka pihak Nol Km Sound System akan menyelesaikan perkaranya dengan jalur hukum.

Dengan berdasarkan norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist serta kaidah-kaidah fiqiyah maka penyusun dapat menyampaikan bahwa pelaksanaan sewa menyewa perlengkapan sound system adalah sah menurut tinjauan hukum Islam. Hal itu didasarkan pada hasil penelitian penyusun yang menunjukkan bahwa

adanya akad dalam perjanjian sewa menyewa perlengkapan sound system yang dibuat oleh Nol KM Sound System dan Konsumen, adanya objek sewa menyewa yang jelas, serta biaya sewa menyewa yang telah disepakati bersama.

Namun demikian dalam masalah dan kendala terkait kekurangan alat dan perlengkapan yang tersedia di Nol KM, maka pihak Nol KM menggunakan dan memanfaatkan barang gadaian dengan izin dari pemilik barang aslinya. Hal ini menurut penulis baik untuk dilakukan karena bukan hanya pihak rental saja yang mendapatkan manfaat, akan tetapi si penggadai juga mendapatkan manfaat dari barang yang telah ia gadai.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktek sewa menyewa perlengkapan sound system di Nol KM Sound System maka penyusun memberikan saran:

1. Secara teoritis, baik menurut tinjauan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, isi perjanjian sewa menyewa perlengkapan sound system di Nol KM tidak ada yang bertentangan. Hanya saja untuk pihak Nol KM disarankan untuk memberitahu si penyewa apabila ada barang gadaian yang disewakan.

2. Melakukan evaluasi terhadap penetapan biaya overtime ketika pelanggan terlambat menyelesaikan acara. Besarnya biaya *overtime* jangan sampai merugikan penyewa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Semarang.

B. Fiqh

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, cet.7, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

C. Karya Ilmiah

Ahmad, Sihabuddin bin Abu Bakar, *Sunan Ibnu Majah*, Lebanon: Darul Al-Pikri, 1995 M/1415 H.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. ke-1, Jakarta: Tazkia Institute 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Ibnu Rusjd, *Bidayatul Mujtahid Jilid VIII*, Ter. A. Hanafi. cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Karim, Adiwirwan, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.

Pasaribu, Chairuman dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rozalinda, *Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, cet. ke-1, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Salehb Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2005. Thalib, Muhammad, *Fikih Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlash, tth, cet. ke-2.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Edisi II Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muammalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Subekti, dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2005.

D. Website

legalakses.com/wanprestasi/ diakses pada tanggal 3 Mei 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI NOL KM SOUND SYSTEM

1. Bagaimanakah Sejarah Nol KM Sound System ?
2. Bagaimana struktur organisasi di Nol KM Sound System?
3. Bagaimana bentuk akad sewa-menyewa di Nol KM Sound System?
4. Bagaimana bentuk akad pembiayaan/pegadaian di Nol KM Sound System?
5. Apa saja isi akad tersebut?
6. Apa saja Hak dan Kewajiban masing-masing pihak?
7. Apakah pernah terjadi Wanprestasi dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

Contoh barang yang disewakan oleh NOL KM Sound System Yogyakarta

a. Gitar Fender Stratocaster



d. Djembe Membrane



b. Drum Set Mapex Tornado



e. Sound Monitor MK15

Active



c. Bass SDGR Ibanez



DATA DIRI

1. Nama : Fakhrul Kholifi
2. Tempat Tanggal, lahir : Singaraja, 07 Maret 1992
3. Alamat : Jl. Fajar Utama no. 11/a Perum. Fajar Adhi
Sangraha, Dsn. Bakti
Seraga, Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng,
Bali
4. Email : payunlefthanded@gmail.com
5. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Terpadu Mardlatillah Singaraja
 - b. MTs Al- Ishlah Bondowoso
 - c. MAN Negara Bali
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 6). Nama Orang Tua :
 - a. Ayah
 1. Nama : Imam Syafi'i
 2. Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu
 1. Nama : Suhartini
 2. Pekerjaan : Guru
7. Organisasi : Mr. Tani Reggae band Yogyakarta

Demikian biodata ini penulis buat dengan sebenarnya dapat untuk dipergunaka seperlunya.